

**SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**

Nomor : 427/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Jumari, tanggal 20 September 2024, saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Jumari Bin Rusni** : umur 45 tahun, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Desa Gondosari RT.004 RW.011 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

**Kusnus Saadah Binti Bakrun, sebagai Penggugat  
melawan  
Jumari Bin Rusni, sebagai Tergugat**

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 17 September 2024 Nomor : 427/Pdt.G/2024/PA.Kds;  
yang amarnya berbunyi berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Jumari Bin Rusni**) terhadap Penggugat (**Kusnus Saadah Binti Bakrun**);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama **Mohammad Nasihul Umam Bin Jumari**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 18 Desember 2016 dan **Filysia Putri Sholikhah Binti Jumari**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 1 September 2020 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

